



PT. INDUSTRIAL FOREST PLANTATION

Head Office (HO) : Komplek Balikpapan Blok H.2 No. 06 Jl. Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan - Balikpapan 76115, Kalimantan Timur, Telpn. 0822.8168.4640

RELATIONSHIP OFFICER (RO) :
Jl. Bukit Sepan No. 15e Km.8 Tjilik Riwut Kdt. Bukit Tunggul - Kec. Jekan Raya
Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah

ESTATE LAHEI :
Desa Humbang Raya - Kecamatan Mentangai
Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah

Kepada:

8 Agustus 2025

Earth sight

Di

The Green House – Unit 3.6
244-254 Cambridge Heath Rd
London, E2 9DA

Dan

Auriga Nusantara

Di

Bukit Cimanggu City, Greenland Residence
Blok HH-17 No. 16, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, kami menanggapi surat Saudara yang pada pokoknya mengkaitkan PT Industrial Forest Plantation (PT IFP) dengan Royal Golden Eagle (RGE), dapat kami sampaikan bahwa PT IFP tidak memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan pihak RGE.

Hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan Saudara yang berhubungan dengan PT IFP, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Terhitung sejak akhir tahun 2023, PT IFP sudah tidak melakukan penebangan kayu alam.
2. Sesuai komitmen PT IFP untuk tidak melakukan penebangan kayu alam, maka pada tanggal 18 November 2024, PT IFP telah memiliki sertifikat IFCC dari PT Mutu Agung Lestari, Tbk.
3. PT IFP telah memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK60/PPKL/PKEG/PKL.0/8/2023 tentang Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 PT. Industrial Forest Plantation tertanggal 8 Agustus 2023.
4. Pada bulan Juni tahun 2024 PT IFP telah memperluas kawasan lindung yang semula seluas 13.682,27 Ha menjadi 58.666,27 Ha sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Selain hal-hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa:
 - a. PT IFP dalam menjalankan operasional perusahaan selalu berpedoman dan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia, dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kegiatan kehutanan, dan dalam pelaksanaannya juga kami selalu berkoordinasi dan diawasi secara ketat dan berkelanjutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia, baik di pusat maupun daerah.
 - b. Perlu kami tegaskan dalam surat ini, bahwa setiap kegiatan operasional dalam penyiapan lahan dan luas tanam yang kami lakukan telah mengikuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



PT. INDUSTRIAL FOREST PLANTATION

Head Office (HO) : Komplek Balikpapan Blok H.2 No. 06 Jl. Syarifuddin Yoes RT. 43 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan - Balikpapan 76115, Kalimantan Timur, Telpn. 0822.8168.4640
RELATIONSHIP OFFICER (RO) :
Jl. Bukit Sepau No. 15c Km.3 Tjilik River Kel. Bukit Tunggai - Kec. Jekan Raya
Palangka Raya 75112 - Kalimantan Tengah

ESTATE LAHEI :
Desa Humbang Raya - Kecamatan Mentangai
Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah

- c. Bahwa sebelum memulai kegiatan operasional perusahaan, PT IFP, selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan, dan dapat kami jelaskan proses sosialisasi tersebut melibatkan seluruh unsur dari masyarakat berserta dengan pimpinan formal dan non formal masyarakat, termasuk masyarakat adat Dayak setempat. Selain hal tersebut, PT IFP telah menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat melalui program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja lokal, memberikan bantuan sosial, dan menjalin kemitraan dengan masyarakat, serta program lainnya.
 - d. PT IFP sejak tahun 2014 telah bekerjasama dengan Ecositrop dalam melakukan kajian habitat orangutan, flora dan fauna hingga saat ini dimana secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan habitat orangutan yang berada dalam konsesi PT IFP tetap terjaga dengan baik. Selain itu, PT IFP telah memiliki fasilitas *Training & Research Center* (TRC Mangkutup) dan saat ini PT IFP juga telah bekerjasama dengan Universitas Palangkaraya meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta pelestarian flora dan fauna, khususnya habitat orangutan yang dilindungi.
6. Terkait dengan susunan Pemegang Saham PT IFP, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Pemegang saham PT IFP saat ini adalah Pioneer Sage SDN BHD, dan Pioneer Astute SDN BHD, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT IFP, Nomor 12, tanggal 09 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Esther P.E. Jovina, SH., MKn., dan juga telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT IFP Nomor AHU-AH.01.03-0219485, tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian penjelasan kami terkait surat saudara di atas. Terima kasih.

Hormat kami,

PT Industrial Forest Plantation



Letjen TNI (Purn) Madsuni. SE.

Direktur Utama